



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
8. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum wilayah Kabupaten Majene.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
10. Pajak adalah pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman SKPD dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2027.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SHS; dan
 - b. ASB.

BAB II STANDAR HARGA

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2027.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar.

Pasal 4

- (1) SHS mencakup:
 - a. SHS untuk belanja operasi; dan
 - b. standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara.
- (2) SHS untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan SHS satuan regional.
- (3) Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) SHS untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas satuan biaya:
 - a. honorarium;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. pemeliharaan.
- (2) Selain SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS juga meliputi satuan biaya:
 - a. alat kantor dan rumah tangga;
 - b. barang persediaan dan barang pakai habis;
 - c. peralatan dan mesin;
 - d. pengadaan tanah; dan
 - e. belanja jasa.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. satuan biaya perjalanan dinas luar untuk luar Provinsi;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas luar untuk dalam Provinsi;
 - c. satuan biaya perjalanan dinas dalam Daerah;
 - d. satuan biaya perjalanan dinas luar bagi sopir;
 - e. satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis luar Provinsi; dan
 - f. satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis dalam Provinsi.
- (4) Satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. uang transportasi dan uang saku kegiatan; dan
 - b. konsumsi rapat, berupa makanan dan minuman.
- (5) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. pemeliharaan bangunan dan gedung;
 - c. pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - d. pemeliharaan jaringan dan irigasi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini, harga barang/jasa disesuaikan dengan Harga Pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan anggaran terjadi kenaikan Harga Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Standar Harga, penyesuaian Standar Harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) SHS yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi harga dengan menggunakan Pajak dan perkiraan tingkat inflasi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), penentuan jenis barang mengacu pada nilai atau harga yang tertera dalam website *e-katalog.lkpp.go.id*.
- (2) Dalam hal jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini dan tidak tertera dalam website *e-katalog.lkpp.go.id* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul dari SKPD teknis terkait.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 9

Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.

Pasal 10

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;

- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. meminimalisir terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non-fisik.
- (2) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ASB yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga dengan menggunakan Pajak.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal, 7 Juli 2026

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal, 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026 NOMOR 9.

